



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
NOMOR 779 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DAN TEMPAT KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan Kampanye berdasarkan hasil koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, lokasi pemasangan alat peraga Kampanye ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Tempat Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Pohon pada Ruang Terbuka Hijau Publik (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 18);
8. Keputusan Bupati Kudus Nomor 620/242/2023 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Kabupaten di Kabupaten

Kudus;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 774 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 775 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;
11. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 180/PL.02.4-BA/3319/2/2024 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Tempat Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;
12. Surat Bupati Kudus Nomor 200.2.6/2343/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Penentuan Lokasi/Tempat Kampanye Rapat Umum dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Kudus;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN TEMPAT KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Tempat Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penggunaan lokasi dan tempat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Desa/Kelurahan setempat.

- KETIGA : Pemasangan alat peraga kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus oleh Pelaksana Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebersihan, ketertiban jalan, keselamatan umum, dan keindahan kota atau kawasan setempat dan Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Pohon Pada Ruang Terbuka Hijau Publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Ayhu Ngabekti

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
NOMOR 779 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DAN TEMPAT KAMPANYE RAPAT UMUM
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS
TAHUN 2024

TEMPAT/LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024

1. Kecamatan Kota Kudus, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
2. Kecamatan Jati, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
3. Kecamatan Mejobo, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
4. Kecamatan Undaan, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
5. Kecamatan Bae, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
6. Kecamatan Kaliwungu, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
7. Kecamatan Gebog, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
8. Kecamatan Jekulo, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).

9. Kecamatan Dawe, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
10. Tempat-tempat khusus yang ditentukan.
11. Tempat-tempat lain yang dilarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Ayhu Ngabekti

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
NOMOR 779 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DAN TEMPAT KAMPANYE RAPAT UMUM
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS
TAHUN 2024

TEMPAT/LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	LOKASI RAPAT UMUM	KETERANGAN
1.	Kota Kudus	Lapangan Desa Rendeng Lapangan Mlatinorowito	Izin Pemerintah Desa/Kelurahan setempat
2.	Jati	Lapangan Tanjungkarang Lapangan Getaspejaten Lapangan Kongsi Loram Wetan	Izin Pemerintah Desa setempat
3.	Mejobo	Lapangan Gelanggang Pancasila Desa Jepang	Izin Pemerintah Desa setempat
4.	Undaan	Lapangan Desa Kalirejo	Izin Pemerintah Desa setempat
5.	Bae	Lapangan Desa Peganjaran Lapangan Desa Ngembalrejo Lapangan Desa Purworejo Lapangan Desa Bae	Izin Pemerintah Desa setempat
6.	Kaliwungu	Lapangan Desa Kedungdowo Lapangan Desa Mijen	Izin Pemerintah Desa setempat
7.	Gebog	Lapangan Desa Gribig Lapangan Desa Jurang	Izin Pemerintah Desa setempat

NO	KECAMATAN	LOKASI RAPAT UMUM	KETERANGAN
8.	Jekulo	Lapangan Desa Bulungcangkring Lapangan Desa Honggosoco	Izin Pemerintah Desa setempat
9.	Dawe	Lapangan Desa Kandangmas Lapangan Desa Margorejo Lapangan Desa Cendono	Izin Pemerintah Desa setempat

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Ayhu Ngabekti

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
NOMOR 779 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DAN TEMPAT KAMPANYE RAPAT UMUM
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS
TAHUN 2024

TEMPAT/LOKASI YANG DILARANG
UNTUK MEMASANG ALAT PERAGA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024

NO	KATEGORI	LOKASI	KETERANGAN
1.	RUAS-RUAS DAN TROTOAR JALAN	Jalan Jenderal A. Yani	Mempertimbangkan kebersihan, ketertiban jalan, keselamatan umum, dan keindahan kota atau kawasan setempat
		Jalan Bhakti	
		Jalan AKBP. R. Agil Kusumadya	
		Jalan dr. Loekmono Hadi	
		Jalan dr. Ramelan	
		Jalan Sunan Kudus	
		Jalan Wachid Hasyim	
		Jalan Sunan Muria	
		Jalan Pemuda	
		Jalan Jenderal Sudirman dari Simpang Tujuh sampai dengan persimpangan Taman Penthol	
		Jalan Gatot Subroto	
		Jalan Habib Jafar Alkaf / jalan masjid	
		Jalan Pangeran Puger	
		Jalan Veteran	
		Jalan Simpang Tujuh	
		Jalan Pramuka	
		Jalan Mejobo sampai dengan Samsat	
		Jalan GOR	

NO	KATEGORI	LOKASI	KETERANGAN
2.	TAMAN	Taman di depan Lingkungan Kantor Bupati	Mempertimbangkan kebersihan, ketertiban jalan, keselamatan umum, dan keindahan kota atau kawasan setempat
		Tugu Identitas	
		Taman Tugu A. Yani	
		Taman Depan Gedung DPRD	
		Taman Tugu ADIPURA	
		Taman Utara Jembatan Tanggul Angin	
		Taman Krida Wisata	
		Taman Wergu Wetan	
		Taman Penthol (Tugu Patung Tiga Unsur)	
		Pulau Jalan	
		Taman Lingkar Kaliwungu	
		Taman Jati Indah	
		Taman Johar	
		Taman Jalan Lingkar Ngembal	
		Taman Ganesha	
		Balai Jagong Wergu Wetan	
		Taman Bumi Wangi Jekulo	
		Taman Gondangmanis	
		Taman Hadiwarno	
		Taman Jojo	
		Taman Perempatan Panjang	
		Taman Kaliputu	
		Taman Lentog Tanjung	
		Semua taman milik Pemerintah Desa, Kecamatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus	
3.	LAIN-LAIN	Kawasan Simpang Tujuh	Mempertimbangkan kebersihan, ketertiban jalan, keselamatan
		Kawasan kegiatan <i>Car free day</i>	
		Kawasan Balai Jagong	

NO	KATEGORI	LOKASI	KETERANGAN
		GOR Wergu Wetan	umum, dan keindahan kota atau kawasan Setempat dan Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Pohon Pada Ruang Terbuka Hijau Publik
		Kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, BUMN, BUMD dan halamannya termasuk tempat/obyek wisata yang dikelola Pemerintah	
		Gedung sekolah dan halamannya	
		Tempat-tempat fasilitas kesehatan dan halamannya	
		Tiang lalu lintas dan perlengkapan jalan APILL (<i>traffic light</i>), tiang pembatas jalan (<i>deliniator</i>), tiang telepon, tiang listrik, dan tiang LPJU	
		Tanaman-tanaman/pohon-pohon penghijauan (dipaku/diikat dengan logam)	
		Dinding/tembok pada bangunan di tepi jalan	
		Menara/ <i>tower</i> telekomunikasi	
		Jembatan sungai	
		Kawasan GOR Bung Karno Wergu Wetan	
		Trotoar jalan	
		Dipasang melintang jalan	
		Jarak Pemasangan Alat Peraga Kampanye dari tempat ibadah, rumah sakit, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan paling sedikit 10 (sepuluh) meter	
		Jarak pemasangan Alat Peraga Kampanye tidak mengganggu pandangan pengguna jalan (<i>blind spot</i>)	

NO	KATEGORI	LOKASI	KETERANGAN
4.	Angkutan Umum	Memasang atau menempelkan Alat Peraga Kampanye pada kaca angkutan umum	Faktor keselamatan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Ayhu Ngabekti